



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN. JEND SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 – 4799380
MARABAHAN KODE POS 70513

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor: 421.2 / 114 -2.1 / Diasdik

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Membaca : Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak **BAITURRAHMAN** Tanggal, Nomor :
/09/BB

Rekomendasi UPT Kecamatan Anjir Pasar Tanggal , 30 April 2010 Nomor :
421.1/66/UPT.DISDIK-2010

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember 1982 Nomor :
0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta .
Bahwa dengan sehubungan butir 1 dan 2 diatas guna Pertertiban TK Swasta yang
baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak Swasta dipandang perlu diadakan
pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala..

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 37 tahun 2000 tanggal 26
Desember 2000.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
a. Nomor 0173 / O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304 1984 tanggal, 22 Juli 1984.
c. Nomor 127 / C / 1983
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor : 8251.3 /
Sekj. A / 1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal, 5 Februari
1996 Nomor : 078 / c. 9.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Taman Kanak-Kanak " **BAITURRAHMAN** " Yang beralamat di Desa Barunai Baru. Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa Barunai Baru Kecamatan Anjir Pasar "**tercatat**" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila satu tahun. ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 22 September 2010



Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19591115 198710 1 00

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas,
2. Irjen Depdiknas.
3. Dirjen Didasmen Depdiknas.
4. Kepala Dinas Propkalsel.
5. Bupati Barito Kuala
U.p. Kepala BKD. Kab. Barito Kuala.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Anjir Pasar
7. Kepala TK / Ketua Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 041 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 06 November 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : HERLINA, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 25 April 1979
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Barunai Baru Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " BAITURRAHMAN "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1157/PAUD-DIKMAS/2020
3. NPSN : 303144317
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Juli 2005
5. Alamat Lembaga : Jl. Trans Kalimantan KM 26,500 Rt. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

6. Akta Pendirian Lembaga : SERE NELLY YANA, S.H., M.Kn
No. 15 Tanggal 20 April 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1157/PAUD-DIKMAS/2020, Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor : 421.1/ 16 /AP/2020 Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **09 NOVEMBER 2020** sampai dengan **09 NOVEMBER 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " BAITURRAHMAN " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 09 November 2020

an BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala